

KESETARAAN HAK WARGA BINAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A DAN KELAS II B DI YOGYAKARTA

Equal Rights Boys and Women In Institutions In Class II A and Class II B In Yogyakarta

Oleh : Siti Nurningsih dan Nur Hidayah, M.Si
Email : sitinurningsih0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kesetaraan hak warga binaan laki-laki dan perempuan, dan apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program-program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A dan Kelas II B Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber. Instrumen penelitian menggunakan observasi dan instrumen wawancara kepada narasumber. Teknik analisa data menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kesetaraan hak antara warga binaan laki-laki dan perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II A dan B. Hal tersebut, terlihat dari adanya kesetaraan gender pada aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Sehingga hal tersebut dapat mendorong pelaksanaan program-program kemandirian ada dalam sistem pemasyarakatan di Lapas Wirogunan. Pelaksanaan program-program kemandirian memiliki faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi sukses tidaknya program tersebut. Sejak diterapkan program kemandirian tersebut telah terjadi adanya kesetaraan gender antara hak warga binaan laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Program Kemandirian.

ABSTRACT

This study aims to describe how equality of the rights of fostered citizens of men and women, and what are the driving factors and inhibiting factors in the implementation of independence programs in Wirogunan Penitentiary Class II A and Class II B Yogyakarta. The method used in this research is qualitative. There were 10 informants in this study who were selected by using purposive sampling technique. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation. The data validity technique uses source triangulation. The research instrument used observation and interview instruments to the speakers. Data analysis techniques used the interactive model analysis of Miles and

Huberman. The results of this study indicate that there is equality of rights between male and female fostered citizens in class II A and B penitentiaries. This can be seen from the existence of gender equality in the aspects of access, participation, education and benefits. So that it can encourage the implementation of independence programs in the penal system in Laprogunan Prison. The implementation of the independence programs has the driving and inhibiting factors that influence the success or failure of the program. Since the independence program was implemented there has been a gender equality between the rights of fostered men and women.

Keywords: *Gender Equality, Community-Assisted Community (WBP), Independence Program.*

A. PENDAHULUAN

Terdapat dua lembaga Pemasyarakatan di Wirogunan Yogyakarta, yaitu; lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk warga binaan laki-laki dan lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B untuk warga binaan perempuan. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan oleh Kanwil pada Januari 2019, bahwa jumlah tahanan sebanyak 609 orang, dan jumlah narapidana sebanyak 1.125 orang untuk wilayah Yogyakarta. Tahanan laki-laki berjumlah 470 orang, dan jumlah narapidana laki-laki sebanyak 1.033 dengan berbagai kasus, seperti narkoba, pencurian, korupsi, dan sebagainya.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan oleh

Kanwil pada Januari 2019, bahwa jumlah tahanan perempuan sebanyak 38 orang, dan jumlah narapidana perempuan sebanyak 84 orang dengan kasus penipuan, korupsi, pencurian, narkoba, dan sebagainya.

Sistem pemasyarakatan di lapas dengan membentuk warga binaan menjadi orang yang lebih baik dan memperbaiki kesalahan, dan memberikan binaan, serta pengetahuan. Istilah “pemasyarakatan” merupakan istilah yang lazim digunakan untuk memperhalus kata, yang semula “penjara” berubah menjadi “pemasyarakatan”.

Warga binaan yang direnggut kebebasannya oleh negara berdasarkan hukum, mereka sangat

rentan di masyarakat. Kemungkinan mereka menerima risiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa warga binaan.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan oleh Kanwil pada Januari 2019, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia melebihi kapasitas. Terdapat tiga provinsi di Indonesia yang kapasitasnya masih rendah, yaitu D.I. Yogyakarta over kapasitas 0%, Maluku over kapasitas 0%, dan Maluku Utara 0%. Menurut Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Kusnianta Dusak, "Idealnya kami memerlukan 1.000 lapas, tapi sekarang baru ada 512 lapas." (Tempo.co, 17 Mei 2017).

Sesuai dengan tujuan dan tugas lapas yang memberikan pelayanan dalam kesetaraan hak warga binaan, lapas selalu

berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan sebagai kajian tentang Kesetaraan Hak Warga Binaan Laki-Laki dan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan Kelas II B di Yogyakarta.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Warga Binaan

Warga binaan merupakan orang-orang yang dianggap bersalah secara hukum dan menjalani masa pidana sesuai masa yang telah ditentukan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana merupakan seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan dengan memperoleh kekuatan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 7, bahwa "Narapidana adalah terpidana yang menjadi hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan".

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5, bahwa "Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana". Artinya, mereka yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana

dikatakan sebagai narapidana. Mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang ada di dalam lapas, dan diberikan pendidikan, diberikan pengajaran yang baik, dan melakukan hal-hal yang positif, serta dibina dengan berbagai keterampilan. Maka, mereka dikatakan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dengan dibina dan memasyarakatkan mereka di dalam Lembaga Pemasyarakatan, baik warga binaan perempuan dan warga binaan laki-laki.

2. Kesetaraan Hak Warga Binaan Laki-Laki dan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan Kelas II B Yogyakarta

Kesetaraan hak dan keadilan menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, khususnya warga binaan. Warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan setara tanpa ada perlakuan diskriminasi. Hak-hak yang mereka miliki sama dan dibawah naungan hukum, tanpa ada perbedaan dengan warga binaan yang lainnya yang dapat

menimbulkan kecemburuan sosial. Perbedaan kesetaraan hak warga binaan laki-laki dan perempuan adalah perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan saat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya serta tinggal bersama ibunya selama dua tahun. Warga binaan juga berhak untuk mendapatkan hak pendidikan dan pembinaan dengan memberikan keterampilan atau kerajinan tangan.

Adapun hak-hak warga binaan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1, bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagian kelima tentang keluhan Pasal 26 Ayat 1 bahwa, setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni

terhadap dirinya. Ayat 3 menjelaskan bahwa, keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS. Artinya, walaupun sebagai warga binaan mereka tetap dilindungi secara hukum, dan tetap memanusiakan manusia meskipun mereka telah bersalah dikenakan sanksi secara hukum.

3. Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

Di Indonesia mengenal istilah “pemasyarakatan” yang merupakan pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menurut UU No.12 tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 tentang pemasyarakatan bahwa, “sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 2 menjelaskan, bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan yang telah tercantum dalam Undang-undang”.

Adapun fungsi sistem pemasyarakatan telah tercantum dalam Pasal 3, bahwa “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan

kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

4. Kajian Teori

Gender Analysis Pathway (GAP)

Teori analisis gender mengidentifikasi tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan antara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, melainkan juga perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dalam suatu pembangunan, partisipasi dalam pembangunan, dan penguasaan terhadap sumber daya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam menyusun, merencanakan, program dan kegiatan yang responsif gender (Mastuti dan Kemal, 2010:12). Penggunaan ideologi gender untuk mengungkap pemilahan atas dasar perbedaan jenis kelamin pada status dan perannya, sosial budaya, keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Teori GAP ini merupakan teori untuk menganalisis dan mengetahui kesenjangan gender dengan melihat 4 aspek, yaitu:

1). Akses

Dalam akses ini apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan akses yang adil dan setara untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh sumber daya pembangunan. Keadilan gender dalam akses ini memperhitungkan bagaimana akses yang didapatkan sama antara laki-laki dan perempuan.

2). Partisipasi

Dalam partisipasi ini melibatkan keikutsertaan atau suara masyarakat terutama pada kelompok perempuan dalam segi aspirasi, kebutuhan, dan pengalamannya. Pada umumnya, perempuan atau suara perempuan kurang terwakili karena kendala gender.

3). Kontrol

Kontrol melihat bagaimana perencanaan kebijakan program kegiatan pembangunan memberikan kontrol (penguasaan) antara laki-laki dan perempuan yang setara pada informasi, pengetahuan, dan sebagainya

4). Manfaat

Perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi laki-laki dan perempuan. Akibat peran gender yang berbeda, maka manfaat yang didapatkan pun berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan dan aspirasi keduanya sangat dipertimbangkan.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Yogyakarta Jalan Taman Siswa No.6 Yogyakarta 55111. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di lapas tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah melakukan kesetaraan gender dengan berbagai layanan atau program yang

diberikan oleh pihak lapas. Selain itu, peneliti telah melihat bagaimana layanan dan hak yang diberikan kepada warga binaan untuk mewujudkan kesetaraan hak warga binaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan materi pokok “Kesetaraan Hak Warga Binaan Laki-Laki dan Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan Kelas B di Yogyakarta”.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan April 2019 sampai bulan Juni 2019.

3. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Tohirin 2013:2), mendeskripsikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang

diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara dengan menggali informasi secara akurat, baik melalui observasi maupun wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas lapas laki-laki dan petugas lapas perempuan, serta warga binaan laki-laki dan warga binaan perempuan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, dan melalui perantara. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui arsip-arsip, buku, foto kondisi lapas dan kegiatan warga binaan, dan dokumen lain yang dapat digunakan sebagai penunjang untuk melengkapi data penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam melakukan observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi yang

dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas II A dan Kelas II B di Yogyakarta. Observasi ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data primer. Kegiatan meliputi pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, kesetaraan hak WBP, partisipasi WBP, dan aktivitas keseharian WBP.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek peneliti yang dimintai suatu keterangan terhadap suatu masalah atau fenomena sosial yang sedang terjadi. Wawancara dilakukan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip (Yin dalam Sutopo, 2006). Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi, Prastowo, 2010:194 (dalam Andi Prastowo, 2012: 228).

6. Teknik Pemilihan informan

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan informan *purposive sampling* (sampel bertujuan). Pemilihan informan berdasarkan sifat-sifat, ciri-ciri yang ada, dan karakteristik atau jenis-jenis tertentu. Teknik pengambilan informan *pusposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber (Moleong, 2014:204).

7. Teknik Validitas Data

Pengujian validitas data melalui teknik triangulasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu dengan memanfaatkan berbagai data yang berbeda untuk menggali data-data sejenis, seperti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

7. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yaitu instrument observasi dan instrumen wawancara kepada narasumber yang digunakan sebagai pedoman penelitian untuk mengkaji data-data yang dibutuhkan.

8. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:15) terdiri dari empat aspek, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Wilayah

Wilayah penelitian berada di Jalan Taman Siswa, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta. Secara geografis, Kecamatan Mergangsan berbatasan dengan lima kecamatan di Yogyakarta, yaitu Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Sewon. Jumlah penduduk di Wirogunan pada tahun 2010 sebanyak 10.937 jiwa.

2. Deskripsi Lembaga Pemasarakatan di Wirogunan Yogyakarta

Lembaga Pemasarakatan di Wirogunan merupakan salah satu lembaga pemasarakatan yang ada di Yogyakarta dengan menyediakan lapas Kelas II A untuk warga binaan

laki-laki dan Kelas II B untuk warga binaan perempuan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B di Yogyakarta yang terletak di Jalan Tamansiswa No. 6 Yogyakarta. Lembaga Pemasarakatan tersebut berada di sekitar pusat kota Yogyakarta sejauh 2 km.

Sebelumnya, Lembaga Pemasarakatan memiliki nama Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta dengan luas 3,8 hektar. Luas lahan lapas Wirogunan sebelum direnovasi adalah 543,50 m², dengan tujuh blok sel laki-laki dan satu blok sel perempuan, dan tiga bangunan utama untuk kantor. Luas bangunan 2.846,92 m² dan dapat menampung sebanyak 404 orang tahanan. Lembaga Pemasarakatan memiliki sarana lain yang disediakan untuk kebutuhan warga binaan seperti rumah sakit yang siap siaga selama 24 jam, terdapat 3 kamar, satu ruang tamu, satu aula, satu masjid, dua gedung bimker yang digunakan sebagai tempat untuk pelatihan kerja bagi Warga Binaan Kelas II A. Luas

bangunan sarana tersebut 10.332,36 m².

Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan laki-laki dan perempuan dipisah dengan memiliki nama tersendiri, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang digunakan sebagai rutan untuk WPB laki-laki, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta digunakan sebagai rutan WPB perempuan. Masing-masing lapas memiliki koperasi, tempat ibadah, dapur, perpustakaan, tempat bimker (bimbingan kerja), aula, MCK, dan blok yang memiliki nama tersendiri dengan luas dan kapasitas yang sudah ditentukan.

3. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta pada tahun 1910-1915, dan telah berganti nama sebanyak tujuh kali, yaitu:

- a. *Gevangenis En Huis Van Bevaring*
- b. Penjara Belanda

- c. Kepenjaraan DIY
- d. Kantor Direktorat Tuna Warga
- e. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
- f. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta
- g. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta beroperasi secara efektif sejak bulan Januari 2017 dengan kapasitas 125 orang narapidana. Secara historis berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta adalah pemekaran UPT Pemasyarakatan Lapas Yogyakarta menjadi 2 (dua) Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta pada tahun 2017.

Sebelum beroperasionalnya bangunan hunian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II

B Yogyakarta berfungsi sebagai tempat untuk menampung Tahanan Tindak Pidana Korupsi dan bangunan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta sebelumnya adalah Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A memiliki 3 blok dengan nama yang berbeda. Blok A, blok C (tipikor), blok D (kriminalitas). Masing-masing blok membedakan kasus yang dilakukan oleh WPB. Masing-masing blok masih terbagi lagi menjadi kamar-kamar yang berbeda luas dan kapasitas muatan WPB. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B memiliki 4 blok dengan nama bunga yang berbeda, yaitu blok Jasmine, blok Flamboyan, blok Mawar, dan blok Edelweis.

4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan

a. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B memiliki visi

untuk mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan, dan berkompeten dalam pembinaan warga binaan laki-laki.

b. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B memiliki visi untuk “masyarakat memperoleh kepastian hukum (lppjogja.kemenkumham.go.id).

5. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan untuk menjadikan WPB yang lebih baik, menjadi manusia seutuhnya, WPB dapat memperbaiki diri sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik, mandiri, dibekali dengan akhlak yang baik, dan ketika mereka keluar dari lapas dapat menjadi manusia yang lebih baik yang dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat.

6. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Afriyanti, 2016:64).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

a. Tahanan

Tahanan merupakan orang yang masih dinyatakan sebagai tersangka dan sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan mulai dari 1 bulan hingga beberapa bulan dan belum memiliki ketetapan hukum secara kuat.

b. Narapidana

Narapidana merupakan orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah memiliki ketetapan hukum pidana, serta sudah melalui proses pengadilan atau MA (Mahkamah Agung).

c. Tamping

Tamping (tahanan pendamping) merupakan narapidana yang dianggap dapat dipercayai dalam melakukan suatu bimbingan kerja atau aktivitas di lapas.

d. Warga Binaan

Warga binaan merupakan cakupan keseluruhan yang meliputi tahanan, narapidana, dan tamping.

2. Kesetaraan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Kesetaraan Gender

Kata gender dalam kamus bahasa Inggris adalah jenis kelamin, seks. Menurut *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, gender adalah penggolongan jenis kelamin. Menurut Cixous dalam Tong (2004:41), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kultural dan secara emosional, dan memiliki hak yang sama.

Kesetaraan gender merupakan persamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam

memperoleh haknya sebagai manusia dan dapat berperan serta berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat membangun dan berkembang seperti pendidikan, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, nilai, norma, dan sebagainya. Adapun terwujudnya kesetaraan gender memiliki 4 indikator, yaitu:

a. Akses

Akses merupakan kesempatan dalam memperoleh suatu kebutuhan, dan memperoleh akses secara adil antara laki-laki dan perempuan, serta menggunakan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Akses di lapas laki-laki dan perempuan meliputi jalan masuk atau perizinan di suatu wilayah seperti ketika ada tahanan yang masuk atau keluar dan pindah lapas, akses pelayanan kesehatan, akses komunikasi dan internet, akses pendidikan dan keterampilan, akses literasi dan media massa.

b. Partisipasi

Partisipasi merupakan turut serta, keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam mengikuti suatu kegiatan, dan menjalankan perannya

sebagai laki-laki dan perempuan. Partisipasi WBP laki-laki dan perempuan dalam kegiatan di lapas sangat baik dan antusias dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan gladi bersih, kegiatan jasmani, kegiatan di bimbingan kerja (bimker), kegiatan politik, kegiatan pengelolaan pangan, kegiatan wirausaha, dan kegiatan pendidikan.

c. Kontrol

Kontrol merupakan kuasa atau wewenang seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Kontrol memiliki sistem, kebijakan, dan aturan yang harus dipatuhi dan menjadi kesepakatan bersama. Kontrol sosial yang dilakukan petugas kepada warga binaan dari segala hal, baik dari segi logistik, kesehatan, perawatan, kunjungan, kebersihan, komunikasi, pendidikan, koperasi, dan politik (pemilu). Sistem penjagaan yang ada di lapas sangat ketat dan baik, dan secara bergantian selama 24 jam untuk mengawasi warga binaan.

d. Manfaat

Manfaat merupakan fungsi, kegunaan yang dapat dinikmati oleh seseorang atau kelompok. Seperti pendidikan dan keterampilan dari program kemandirian memberikan manfaat kepada warga binaan bisa melakukan bisnis dan mendapatkan upah dari usaha bimker, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi bekal ketika sudah keluar dari lapas.

Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan tentang arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali dan diterima oleh masyarakat dan dapat ikut berperan dalam pembangunan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program-Program Kemandirian

Lembaga pemasyarakatan memberikan warga binaan program-program kemandirian, dengan tujuan agar warga binaan dapat mandiri dan diterima masyarakat luar setelah habis masa hukumannya. Program kemandirian diberikan sebagai bekal dan pengetahuan untuk warga binaan, serta sebagai kegiatan keterampilan sehari-hari di lapas. Program-program tersebut biasa disebut dengan bimker (bimbingan kerja). Bimbingan kerja yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan Kelas II B berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan laki-laki dan perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta memiliki bimker yang digunakan sebagai tempat untuk warga binaan mendapatkan pengetahuan, bimbingan, bekerja, dan menuangkan inspirasinya dalam sebuah karya. Adapun bimker yang ada di lapas tersebut seperti musik, produksi minuman susu kedelai, bengkel mobil dan motor (otomotif), *laundry*, pertukangan, perkebunan, produksi tas kado, produksi sepatu kulit, souvenir dari sisa-sisa bahan produksi, dan melukis.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta memiliki bimker yang digunakan sebagai tempat untuk warga binaan mendapatkan pengetahuan, bimbingan, bekerja, dan keterampilan. Adapun bimker yang ada di lapas tersebut seperti musik akustik dan hadroh, keterampilan salon, merajut, tas manik-manik, *handycraft*, *catering*, pembuatan aksesoris, menjahit, souvenir, dan hiasan dinding.

Faktor Pendorong dan Penghambat dari Program Kemandirian

Adapun yang menjadi faktor pendorong dari program kemandirian sebagai berikut:

- a. Partisipasi dan antusias warga binaan dalam mengikuti kegiatan yang diadakan.
- b. Biaya dan fasilitas yang diberikan pihak lapas dalam kegiatan bimbingan kerja.
- c. Pelayanan yang diberikan petugas kepada warga binaan dalam proses pembinaan seperti ramah tamahnya kepada warga binaan.

d. Pembinaan keterampilan yang dilakukan di lapas berdasarkan potensi yang dimiliki oleh warga binaan dan kebutuhan warga binaan.

e. Adanya kerja sama yang baik antara pihak lapas atau petugas lapas dengan pembina teknis dari luar lapas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.

f. Adanya bantuan dari warga binaan yang sudah memiliki keterampilan di salah satu bidang pembinaan dan dapat membantu pembina dalam kegiatan berlangsung.

g. Adanya subsidi dari pemerintah dan dari luar seperti lembaga-lembaga dan bekerja sama dengan pihak luar lapas yang bertujuan untuk mendukung kegiatan tersebut dalam memberikan fasilitas.

Adapun faktor penghambat dari program kemandirian sebagai berikut:

- a. Keaktifan dan partisipasi warga binaan dalam kegiatan pelatihan maupun bimker.

- b. Dana yang terbatas dari program-program kemandirian.
- c. Terbatasnya fasilitas yang tersedia seperti mesin jahit dalam pelaksanaan program kemandirian.

E. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A merupakan lembaga pemsarakatan untuk warga binaan laki-laki, dan bersebelahan dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B yang merupakan lembaga pemsarakatan perempuan. Sistem administrasi masih menjadi satu dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A. Usaha yang dilakukan oleh pihak lapas dalam menunjang hak-hak warga binaan laki-laki dan perempuan adalah memberikan pelayanan dan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh warga binaan. Pemenuhan hak warga binaan, pemberian fasilitas, dan pelayanan di lapas berpedoman pada UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hak yang menjadi pembeda warga binaan laki-laki dengan perempuan adalah warga

binaan perempuan mendapatkan haknya sebagai kodratnya perempuan. Adapun wujud dalam pemenuhan hak warga binaan agar mendapatkan kesejahteraan warga binaan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan warga binaan. Wujud dari pembinaan kepribadian pembinaan agama dengan mengadakan kelas TPA setiap pagi dan mengadakan pengajian setiap bulannya. Pembinaan kemandirian bertujuan untuk menjadikan warga binaan mandiri melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Wujud dari pembinaan kemandirian kejar paket, pendidikan olahraga, pelatihan keterampilan di bimker, seperti bengkel otomotif, souvenir, *hendicraft*, musik, tata boga, menjahit, salon kecantikan, perkebunan, dan lain-lain.

Secara umum, warga binaan sudah sejahtera dan hidup dengan layak di lembaga pemsarakatan. Pemberian fasilitas yang sudah baik dan mendukung untuk pemenuhan kebutuhan warga binaan, serta pemenuhan hak warga binaan yang

sudah baik, membuat warga binaan menjadi lebih baik dan memiliki pengetahuan, nilai dan moral yang baik, disiplin, serta lingkungan yang lebih agamis. Sebagai warga binaan yang hak kebebasannya telah direggut dan dinyatakan bersalah secara hukum, mereka tetap memiliki hak sebagai makhluk sosial yang dilindungi secara hukum, serta hak-haknya sebagai WNI.

Pada dasarnya, kesetaraan hak warga binaan dan program-program pembinaan yang ada perlu partisipasi dari warga binaan sendiri dan petugas lapas, serta pihak luar yang bersedia turut berperan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan dan pelaksanaan program-program pembinaan di lapas. Partisipasi warga binaan dan masyarakat menjadi pendukung untuk terwujudnya kesetaraan hak warga binaan dan pelaksanaan program kemandirian. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kerap kali membutuhkan dana sebagai bentuk positif. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak lapas bekerja sama dengan pihak luar untuk memberikan dana, dan subsidi dari pemerintah dalam mengembangkan kegiatan

yang ada di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, warga binaan perlu berperan aktif dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan, guna menunjang pemenuhan hak warga binaan dan pengembangan program kemandirian.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesetaraan hak warga binaan laki-laki dan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A dan Kelas II B sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan subsidi untuk menunjang kebutuhan hak warga binaan agar dapat terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan hak warga binaan, serta tercapainya pengembangan program kemandirian di lembaga pemasyarakatan.
2. Pihak lapas diharapkan dapat memperhatikan klinik lapas untuk dapat menambah jenis obat-obatan yang diperlukan warga binaan, agar tidak menjadi keluhan warga binaan dalam penanganan, serta petugas

klินิก hendaknya bersikap lebih ramah kepada pasien yang meminta bantuan secara medis.

3. Hendaknya warga binaan diberikan 2 kaos seragam lapas, yang mana kaos tersebut digunakan setiap hari dalam beraktivitas. Tujuannya, agar baju tidak menimbulkan bau tidak sedap dan timbul penyakit kulit, serta nyaman untuk digunakan.
4. Petugas warga binaan perempuan hendaknya bersikap lebih ramah dan menghormati warga binaan perempuan yang sudah lanjut usia atau lebih tua dibandingkan petugas lapas.
5. Hendaknya warga binaan yang sudah selesai menjalani masa pidana segera dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat meminimalisir terjadi pembengkakan anggaran dana pemerintah terkait konsumsi warga binaan.
6. Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan harus diperketat lagi terhadap barang-barang yang masuk ke blok warga

binaan, dan bimbingan yang diberikan kepada warga binaan harus lebih disesuaikan dengan aturan yang berlaku, agar tercipta suatu kenyamanan setiap warga binaan bisa terjaga dengan baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

<https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%202%20-%2008110241024.pdf>. Diakses pada 23 Desember 2019 pukul 12:10 WIB.

<http://lppjogja.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>. Diakses pada 23 Juli 2019 pukul 11:58 WIB.

Mastuti, S., dan Kemal, D. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Bidang Perdagangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Komunkasi, 191-203.

Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prastowo, Andi. Cetakan ke 11 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun

1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan.

Ritzer, George dan Douglas J.
Goodman. Cetakan ke 9. *Teori
Sosiologi Dari Teori Sosiologi
Klasik Sampai Perkembangan
Mutakhir Teori Sosial
Postmodern*. Kreasi Wacana.

Tohirin. 2013. *Metode Penelitian
Kualitatif dalam Pendidikan
dan Bimbingan Konseling:
Pendekatan Praktis untuk
Peneliti Pemula dan
Dilengkapi dengan Contoh
Transkrip Hasil Wawancara
Serta Penyajian Data*. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada.